



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan arahan dari Anggota KPU RI (Ibu Betty Epsilon Idroos) pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 19-21 Juni 2024 perlu melakukan perubahan terhadap Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 60);

6. Berita Acara Nomor 206/HM.03.5-BA/17/2/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Perubahan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MENETAPKAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

ttd

RUSMAN SUDARSONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR  
15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT  
DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

MASKOT PILKADA BENGKULU TAHUN 2024



# BEMO & BEMI

BENGKULU BERDEMOKRASI & BENGKULU MEMILIH



## PENJELASAN MASKOT

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pilkada Bengkulu Tahun 2024 yaitu BEMO dan BEMI. Maskot ini mengambil rupa sepasang Beruang Madu yang menjadi fauna khas Provinsi Bengkulu. Secara filosofis Beruang Madu dikenal memiliki sifat yang cerdas. Sehingga maskot ini juga memiliki makna yang sangat erat sebagai simbol dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, guna terciptanya kecerdasan dan pemahaman sehingga timbul kebijaksanaan serta pastisipasi yang tinggi dari masyarakat Bengkulu demi suksesnya Pilkada Bengkulu Tahun 2024;
2. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 di tingkat Provinsi Bengkulu, total DPT untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 1.494.828 dengan persentase 50,65% di dominasi oleh pemilih generasi muda. Oleh karena itu Maskot BEMO dan BEMI ini memiliki raut muka yang di desain “muda” mewakili pemilih Pilkada Bengkulu Tahun 2024 yang akan didominasi oleh generasi muda;
3. Maskot BEMO dan BEMI adalah pasangan (grup) bukan 1 karakter (*single*) memiliki filosofi pemilih pria dan wanita mempunyai hak pilih yang sama dalam Pilkada Bengkulu Tahun 2024;
4. Maskot BEMO digambarkan sebagai sosok laki-laki, nama ini merupakan akronim “Bengkulu Berdemokrasi”;
5. Maskot BEMI digambarkan sebagai sosok perempuan, nama ini merupakan akronim “Bengkulu Memilih”;
6. Maskot BEMO dan BEMI memegang paku pencobosan sedangkan tangan lainnya memegang surat suara. Secara filosofi menggambarkan rasa semangat dan optimis melalui Pilkada Bengkulu Tahun 2024 sebagai sarana berdemokrasi menggunakan hak pilih untuk masa depan Bengkulu;
7. Maskot BEMO dan BEMI memiliki desain raut wajah yang ceria, secara filosofi menggambarkan kegembiraan penuh suka cita masyarakat Bengkulu dalam menyambut Pilkada Bengkulu Tahun 2024 sebagai sarana pesta demokrasi;
8. Maskot BEMO dan BEMI menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian, integritas, dan kejujuran dalam pelaksanaan Pilkada Bengkulu Tahun 2024;
9. Penggunaan rompi pada Maskot BEMO dan BEMI merupakan simbol perlindungan dan keamanan sebagai wujud nyata KPU Provinsi

Bengkulu untuk selalu bisa menjaga, mengamankan, serta melindungi semua proses tahapan pelaksanaan Pilkada Bengkulu Tahun 2024;

10. Maskot BEMO menggunakan *detar* atau ikat kepala khas Bengkulu serta kain setinggi lutut bermotif batik besurek dan bunga Rafflesia. Sedangkan Maskot BEMI menggunakan *sunting* kepala yang berjumlah 10 (sepuluh) buah serta mengenakan bawahan kain bermotif batik besurek dan bunga Rafflesia. Busana yang digunakan pada Maskot BEMO dan BEMI ini bertujuan untuk menunjukkan identitas serta kekayaan budaya asli Provinsi Bengkulu serta *sunting* kepala yang berjumlah 10 (sepuluh) buah merepresentasikan jumlah 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Bengkulu Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

Oktan Huzaeiry